

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang desa Bab 1 Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dikatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

InfraStruktur jalan menjadi skala prioritas usulan yang dominan di desa. Hal ini terkait dengan beberapa faktor, antara lain: (1) Prasarana aksesibilitas yang ada belum terpenuhi, seperti akses menuju kantong-kantong produksi dan akses yang menghubungkan antara desa sekitarnya, (2) Sekolah dan (3) Jembatan, serta (4) Talang Air manfaat kepada banyak warga, dan (5) Memiliki basis dengan keterampilan masyarakat. Konstruksi jalan yang umumnya digunakan adalah jalan dengan lapis pasir batu/kerikil. dari sisi fungsi atau kegunaan, sarana yang dibangun, yaitu: (1) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin (prasarana air bersih atau prasarana jalan), (2) membuka keterisolasian hubungan antar warga desa, dan (3) meningkatkan akses produktivitas usaha ekonomi (tani dan nelayan), serta (4) memudahkan hubungan sosial antar warga. Pada dasarnya pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan

terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Menurut Edy dalam Sujarweni (2015:1) mengatakan bahwa desa adalah suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun bagi pemenuhan kebutuhannya dan terutama pada bidang dan sektor yang ada didesa tersebut.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

Desa sebagai organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat setempat dengan segala latar belakang yang berbeda dan beragam kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peran yang sangat strategis khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik di desajugaterjadiinteraksi didesa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam mata pencaharian seperti bertani, berkebun, dan sebagian ada pegawai negeri sipil.

Terwujudnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, desa mempunyai posisi strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan penataan kembali Negara Indonesia harus mulai dari level bawah, yaitu dengan membuat dan menciptakan desa menjadi aman, tentram dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber alam lingkungan secara baik dan berkelanjutan.

Pandangan negatif masyarakat lebih melihat desa itu sebagai daerah yang terisolasi dan kumuh bahkan masyarakat yang tinggal di desa cenderung dikatakan kolot. Bannyak juga yang beranggapan bahwa desa akan semakin terpuruk jika pembangunan tidak dilaksanakan dengan baik. Akses ataupun

transportasi yang sulit dan jangkauan informasi yang jarang membawa desa jauh dari laju pertumbuhan dalam Era Reformasi dan Globalisasi masa kini.

Pemerintah desa berperan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kerjasama yang terjalin dengan baik dan sejalan maka terpenuhilah kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan pelaksanaan pembangunan didesa, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan didesa Garoga.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) .

Sujarweni (2015:9) menyatakan bahwa “ Badan permusyawaratan desa (BPD) Adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Hubungan pemerintah desa dengan BPD tidak merupakan hubungan atas bawah, tetapi merupakan lembaga mitra yang berkedudukan sejajar, dalam beberapa hal mempunyai tugas bersama khususnya dalam membuat peraturan desa dan penyusunan anggaran dan belanja Desa (APBDesa) .

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dana dari APBN dimana dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa . Jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggung jawaban dari desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 diatas maka dapat dikatakan bahwa dana desa yang telah diberikan kepada desa sangat berpengaruh dalam perekonomian desa, peningkatan pembangunan dalam desa sebagai upaya mensejahterakan rakyat.

Dalam pelaksanaannya, belum semua desa mampu untuk mengimplementasikan atau menerapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan maksimal. Termasuk salah satunya desa Garoga yang belum maksimal berhasil menerapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini terbukti dari rencana pembangunan yang telah dilakukan dengan menggunakan dana desa belum terlihat dengan baik dan maksimal dalam pelaksanaan pembangunan tersebut berdampak langsung dengan masyarakat.

Desa Garoga merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara yang dimana 2 tahun tarahir ini desa ini terbentuk dari pemekaran desa Garoga Sibargot. Potensi asli yang terdapat didesa Garoga ini seperti, kopi, kemenyan, tanaman palawija. Desa ini juga perlu dikembangkan demi terciptanya kemakmuran dan keadilan sebagaimana amanat undang-undang yang mengaturnya.

Desa Garoga juga menerima dana desa dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan Desa garoga pada tahun 2017 adalah berjumlah Rp 355.165.060. (Dokumen Data keuangan Desa Garoga ,Kecamatan Garoga, kabupaten Tapanuli Utara). Dana inilah yang yang dikelola pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan desa agar desa tersebut menjadi desa yang tentram dan desa yang sejahtera.

Penulis melihat dana desa Garoga belum maksimal dalam pengelolaannya sehingga masih perlu pemberdayaan masyarakat yang memacu akan lebih baik kedepannya dan jauh dari ketertinggalan dibandingkan desa yang tetangga dengan desa Garoga , desa Garoga sudah tergolong Desa yang berkembang. Tapi penyelenggaraan pemerintah desa di desa Garoga, dikatakan masih belum maksimal dalam menyelesaikan rendahnya pendidikan, tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya kesehatan serta

keterjangkauan desa dari desa yang sudah maju. Ketidak puasan masyarakat terhadap program pemerintah Desa di Desa Garoga menunjukkan bahwasanya pemerintah desa belum dapat mewujudkan harapan masyarakat, dikarenakan sistem pemerintahan dan kebijakan pemerintah yang tidak tepat di bidang pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana desa yang belum dikelola dengan baik.

Dana desa diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah namun belum maksimal pengelolaanya, pemerintah desa berupaya secara maksimal, dalam pembangunan desa, namun masih saja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa garoga belum berjalan dengan maksimal sesuai yang diharapkan oleh masyarakat yang ada desa Garoga.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlunya pemerataan pengelolaan dana dalam pembangunan desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada desa agar terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sentosa. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Garoga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017**”.

1. Infrastuktur kepedalaman desa Garoga belum diperbaiki, sehingga kendaraan roda dua ataupun roda empat masih susah masuk ke pedalaman desa garoga
2. Kelompok tani didesa garoga belum berjalan dengan lancar sedangkan desa tetangga sudah mulai membaik.
3. Pemamfaatan kantor kepala desa garoga belum digunakan secara maksimal.
4. Bantuan pendidikan penyaluran tidak tepat pada sasaran, terbukti dari masih bannyaknya masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan pendidikan tersebut.
5. Dana desa yang diberikan kepada desa Garoga belum digunakan dengan baik sesuai yang dibutuhkan oleh desa

1.2. Batasan Masalah

Dalam hal ini penulis membatasi permasalahan karena mengingat luasnya masalah dalam penelitian ini. Disamping itu masih perlu dinyatakan secara khusus batas-batas masalah agar peneliti lebih terarah, dan untuk mempermudah penelitian ini. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah “Pemberdayaan masyarakat di desa Garoga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara belum berjalan dengan baik”.

1.3. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah merupakan rumusan formal yang operasional dalam masalah yang akan diteliti. Untuk menghindari agar tidak terjadi pengembangan dalam pembahasan penelitian, maka diperlukan adanya suatu rumusan masalah.

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Infra Struktur masyarakat di desa Garoga, Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017?”

1.4. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian maka perlu adanya tujuan penelitian. Dimana tujuan penelitian berfungsi untuk menjawab masalah dari suatu penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Infra Struktur di desa Garoga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017?

1.5. Manfaat Penelitian

A. Manfaat praktis

Dengan tercapainya penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam meningkatkan pemahaman tentang

pemberdayaan pembangunan masyarakat di desa Garoga, serta bermanfaat alam melaksanakan penelitian.

2. Sebagai dokumen, sarana informasi dan sumbangan yang bermanfaat bagi pemerintah desa maupun masyarakat di desa Garoga.

B. Manfaat teoritis

Tercapainya penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pembangunan di desa Garoga, Kecamatan Garoga, Kecamatan Garoga, Kabupaten, Tapanuli Utara berjalan dengan baik, selain itu juga menjadi desa yang aman, damai, dan tentram dan menjadi desa yang mampu mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam desa Garoga dengan baik. Manfaatnya untuk perkembangan teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat membantu melihat fenomena pembangunan masyarakat

